

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT HARAPAN MAGELANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 022/05/DIR/RSH/XI/2019

NOMOR : 019.5/2778/48/2019


Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas (02-12-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Pantja Kuncoro, M.Kes., M.Eng : Direktur Rumah Sakit Harapan Magelang yang berkedudukan di Jalan Panembahan Senopati Nomor 11 Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Harapan Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. dr. M. Syukri, MPH. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 13, Balemulyo, Kecamatan Muntilan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian kerja sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya terlebih dahulu sepakat menerangkan bahwa:

1. Masing-masing **PIHAK** saling membutuhkan untuk melaksanakan kerja sama guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas dan kualifikasi rumah sakit yang ada di masing-masing **PIHAK**.

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


2. Masing-masing PIHAK saling memiliki Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.
3. Masing-masing PIHAK saling setuju dan menerima untuk menjalin kerja sama dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

Berdasarkan hal-hal di atas maka **PARA PIHAK** sepakat menuangkan dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam naskah perjanjian kerja sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disingkat RSUD Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Non Pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Rumah Sakit Harapan Magelang yang selanjutnya disingkat RS Harapan adalah Rumah Sakit Umum milik Perseroan Terbatas (PT) Sinar Harapan Keluarga yang berkedudukan di Jalan Panembahan Senopati Nomor 11 Magelang.
3. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Muntilan dengan RS Harapan tentang Pelayanan Kesehatan.
4. Pelayanan Rujukan pasien adalah tindakan pengiriman pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik secara Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarananya.
5. Pelayanan Rujukan Parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen peserta dengan jaminan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan (Faskes) pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberi terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di Fasilitas Kesehatan (Faskes) tersebut.
6. Penyediaan Obat adalah pembelian obat sesuai kebutuhan dan ketersediaan.
7. Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai adalah pembelian alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Rujukan VCT, ART, IO, ODHA, IDU, PMTCT adalah pelayanan kesehatan rujukan kepada pasien HIV/AIDS yang memerlukan pelayanan kesehatan lebih lanjut sesuai dengan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik secara Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarananya.

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



9. Pelayanan Rujukan PONEK adalah pelayanan kesehatan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal komprehensif (rujukan PONEK) yang memerlukan pelayanan kesehatan lebih lanjut sesuai dengan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik secara Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarananya.
10. Pelayanan Rujukan Pasien TB adalah pelayanan kesehatan bagi pasien TB dengan komplikasinya yang memerlukan pelayanan kesehatan lebih lanjut sesuai dengan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik secara Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarananya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah terwujudnya kerja sama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama pelayanan kesehatan, baik dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarananya dengan dasar kesamaan kepentingan, tujuan dan dijiwai oleh semangat saling menghormati dan saling membantu;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada pasien dengan saling membantu dalam pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing PIHAK termasuk penyediaan kebutuhan tenaga medis, obat-obatan dan BMHP di Rumah Sakit; dan
 - c. menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan masing-masing PIHAK melalui jaringan sistem pelayanan terutama untuk jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masing-masing PIHAK, antara lain:
 - a. Pelayanan Rujukan Pasien;
 - b. Pelayanan Rujukan Parsial;
 - c. Pelayanan VCT, ART, IO, ODHA, IDU, PMTCT;
 - d. Pelayanan Rujukan PONEK;
 - e. Pelayanan Rujukan Pasien TB;

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


- f. Penyediaan Obat dan BMHP;
 - g. Bantuan pemenuhan sumber daya manusia (SDM); dan
 - h. Pelayanan lain sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing PIHAK.
- (2) Ruang lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk peminjaman alat kesehatan, pelayanan sterilisasi alat dan pengolahan limbah, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

Pasal 4

- (1) Masing-masing PIHAK berhak untuk :
- a. Pelayanan rujukan pasien, rujukan VCT, ART, IO, ODHA, IDU, PMTCT, rujukan PONEK dan rujukan TB :
 - 1. saling melakukan rujukan pasien untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
 - 2. saling mendapatkan surat balasan rujukan pasien.
 - 3. saling mendapatkan data resume pasien yang dirujuk.
 - 4. saling mendapat perlindungan dalam hal telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pelayanan rujukan parsial :
 - 1. saling melakukan rujukan untuk mendapatkan pelayanan penunjang yang dibutuhkan (rujukan parsial).
 - 2. mendapatkan pembayaran atas pelayanan rujukan pasien dan/atau rujukan parsial yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK kepada pasien peserta jaminan kesehatan dan/atau pasien umum (cash) sesuai ketentuan tarif yang berlaku pada penerima rujukan.
 - c. Penyediaan obat dan BMHP:
 - 1. saling melakukan pembelian obat dan BMHP yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK atas persetujuan Kepala Instalasi Farmasi dimasing-masing PIHAK, tidak termasuk peminjaman alat kesehatan;
 - 2. saling mengecek, menerima dan mencatat obat dan BMHP yang dikirim sesuai prosedur;
 - 3. saling mengecek fasilitas penyimpanan obat dan BMHP di Instalasi Farmasi masing-masing PIHAK.
 - d. Saling mengajukan permohonan bantuan pemenuhan sumber daya manusia (SDM).

PARAF PIHAK PERTAMA


PARAF PIHAK KEDUA


(2) Masing-masing PIHAK berkewajiban untuk :

- a. Pelayanan rujukan pasien, rujukan VCT, ART, IO, ODHA, IDU, PMTCT, rujukan PONEK dan rujukan TB :
 1. saling menerima rujukan pasien untuk dilakukan tindakan dan perawatan sesuai kemampuan masing-masing PIHAK.
 2. saling mengirimkan balasan surat rujukan pasien.
 3. saling menjadi fasilitator untuk pasien guna mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
 4. saling menyertakan resume pasien yang dirujuk.
- b. Pelayanan rujukan parsial :
 1. Fasilitas Kesehatan (Faskes) penerima rujukan memberikan tagihan pelayanan rujukan yang dilakukan kepada Fasilitas Kesehatan (Faskes) perujuk untuk pasien peserta jaminan kesehatan.
 2. Fasilitas Kesehatan (Faskes) perujuk melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan (Faskes) penerima rujukan untuk pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada peserta jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku pada penerima rujukan.
- c. Penyediaan obat dan BMHP:
 1. saling melayani pembelian obat sesuai ketersediaan/stock obat dan BMHP dimasing-masing PIHAK, tidak termasuk peminjaman alat kesehatan.
 2. saling membayar obat dan BMHP yang dibeli.
 3. saling menyediakan fasilitas penyimpanan obat dan BMHP sesuai standar yang diperlukan di Instalasi Farmasi masing-masing PIHAK.
- d. Saling mengajukan permohonan bantuan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) kepada PIHAK yang membutuhkan.

TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengiriman pasien (rujuk pasien) oleh masing-masing PIHAK diatur berdasarkan mekanisme sebagai berikut :

1. Masing-masing PIHAK melakukan rujukan pasien, rujukan VCT, ART, IO, ODHA, IDU, PMTCT, rujukan PONEK, rujukan TB dan rujukan parsial untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik secara Sumber Daya Manusia dan peralatan yang tidak dimiliki.

PARAF PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK KEDUA

2. Masing-masing PIHAK menerima rujukan pasien dan pelayanan penunjang medik dari PIHAK yang lainnya untuk dilakukan tindakan medis dan perawatan sesuai kemampuan.
3. Tata cara pelayanan kesehatan, tindakan medis dan perawatan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
4. Masing-masing PIHAK dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis dapat memberikan bantuan pemenuhan tenaga medis sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan tenaga medis.

PENYEDIAN OBAT DAN BMHP

Pasal 6

- (1) Masing-masing PIHAK dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan BMHP di rumah sakit dapat saling memberikan pembelian sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan obat-obatan dan BMHP tidak termasuk peminjaman alat kesehatan.
- (2) Pada saat penerimaan obat dan BMHP dilakukan pengecekan bersama antara PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya akomodasi pasien yang dirujuk selama dirawat dan seterusnya ditanggung sepenuhnya oleh pasien dan/atau keluarganya.
- (2) PIHAK yang melakukan rujukan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pembiayaan yang digunakan selama pasien dirawat oleh PIHAK yang menerima rujukan kepada pasien dan/atau keluarganya.
- (3) PIHAK yang merujuk untuk pelayanan penunjang medik berkewajiban membayar atas pelayanan rujukan penunjang diagnostik sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah disepakati bersama.
- (4) Masing-masing PIHAK hanya sebagai fasilitator pasien untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan tidak menanggung biaya yang digunakan selama perawatan.
- (5) Apabila penanggung jawab pembiayaan pasien melanggar ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK, maka PIHAK yang melakukan rujukan tidak menanggung segala risiko pembiayaan.
- (6) Untuk peserta Jaminan Kesehatan (seperti BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)) merupakan bagian dari paket INA-CBG's di Fasilitas Kesehatan (Faskes) Perujuk sehingga pelayanan kesehatan rujukan parsial menjadi tanggung jawab Fasilitas Kesehatan (Faskes) Perujuk.

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



- (7) Untuk pasien dengan cara bayar cash, maka beban pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan parsial akan dibayarkan langsung oleh pasien.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 2 Desember 2019 dan berakhir pada tanggal 30 November 2021 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kerja sama berakhir oleh PIHAK yang menghendaki memperpanjang kerja sama.
- (3) Apabila tidak terdapat pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kerja sama dinyatakan tidak diperpanjang dan berakhir sesuai jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau tidak diperpanjang, maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih ada setelah berakhirnya Perjanjian ini wajib diselesaikan oleh masing-masing PIHAK agar pelayanan pasien tetap terjaga kesinambungannya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis dari salah satu PIHAK sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Perjanjian tersebut.
- (4) Dalam hal pembatalan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan Keputusan Hakim untuk pembatalan Perjanjian ini.

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK sepakat segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat tercapai, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Kota Magelang.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara resmi yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. Keadaan politik, peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.

ADDENDUM

Pasal 12


Segala perubahan berupa penambahan maupun pengurangan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam naskah Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PERNYATAAN DAN JAMINAN


Pasal 13

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin akan melaksanakan isi dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



- (2) PARA PIHAK akan ikut serta dalam upaya peningkatan mutu, keamanan dan keselamatan pasien/karyawan/pengunjung, pengelolaan bahan beracun dan berbahaya, penanggulangan kebakaran dan kewaspadaan terhadap bencana.
- (3) PARA PIHAK akan menjaga kontinuitas pelayanan sehingga pengguna pelayanan tidak terganggu.
- (4) PARA PIHAK akan mematuhi peraturan/ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

LAIN – LAIN


Pasal 14

- (1) Perjanjian ini tidak menghalangi masing-masing PIHAK untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya melalui alamat-alamat sebagai berikut:


PIHAK KESATU : RS Harapan Magelang
Jalan Panembahan Senopati 11 Kota Magelang Kode Pos
56123
Telp : (0293) 364033, 364035
Fax : (0293) 364037
Email : sekretariat_rshmg1@yahoo.com
Bank : Bank Mandiri
An. : PT. Sinar Harapan Keluarga
Norek : 1360002909999

PIHAK KEDUA : RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Jalan Kartini 13, Balemulyo, Kecamatan Muntilan Kode Pos
56411
Telp. : (0293) 587004
Fax : (0293) 587017
Email : rsudkabmg1@gmail.com
Bank : BPD JATENG
An. : RSUD Muntilan
Norek : 1062000666

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



PENUTUP

Pasal 15

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

↑ Rumah Sakit Harapan Magelang



dr. Pantja Kuncoro, M.Kes., M.Eng

Direktur

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
Kabupaten Magelang



dr. M. Syukri, MPH.

Direktur

PARAF PIHAK PERTAMA

T

PARAF PIHAK KEDUA

h